

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut pandangan Sugiyono bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk menemukan data dengan tujuan tertentu. Penemuan yang dilakukan melalui sebuah proses-proses kemudian hasil penelitian memakai penafsiran yang gampang untuk dipahami.⁴⁹

Dalam hal ini perlu untuk diketahui bahwa metode penelitian sendiri sebagai prosedur yang digunakan dalam menemukan atau menyelesaikan sesuatu secara beraturan. Kemudian dapat menemukan suatu fakta-fakta baru untuk dikembangkan menjadi ide ilmu-ilmu baru.

Merujuk dari penelitian penulis berdasarkan konsentrasi topik yang diambil maka diperlukan data yang sesuai dengan penelitian. Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normative (*normatif law research*), melakukan pengumpulan data dari kepustakaan dan undang-undang terkait.⁵⁰ Sedangkan penelitian hukum empiris (*empirical law research*), dapat disebut dengan penelitian hukum sosilogis, berarti penelitian dilaksanakan

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2020),2.

⁵⁰ Salma, *Jenis- Jenis Penelitian lengkap Dengan Contoh Dan Penjelasannya*, Deepublish, 2021, <https://penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/>.

dengan mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*). Penelitian empiris untuk mengetahui dan melihat bagaimana bekerjanya suatu ketentuan tertulis dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan dua model pendekatan berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Dalam pendekatan ini peneliti menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas.⁵²

Peraturan terkait peran *Visum Et Repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Instruksi No. Pol: INS/ E/ 20/ IX/ 75 Tentang Tata Cara Permohonan atau pencabutan VER.

⁵¹ Andiyanta F.C Susila, "Hukum Dan Studi Penemitan Empiris: Penggunaan Metode Survei Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law & Governance*, 2, No. 4 (2019): 700.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan yang sedang di hadapi yang telah menjadi suatu perbuatan hukum yang telah adanya putusan Hakim.⁵³ Dalam hal ini pendekatan kasus yang digunakan yaitu kasus pembunuhan yang penulis dapatkan pada tahap penyidikan terhadap pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana oleh terdakwa Danu Pradetiya bin Sugeng Dkk. Terhadap korban Sudjono yang ditangani oleh Polresta Sleman. Terkait wawancara kasus bersama Bapak Aiptu Nuryadi di Polresta Sleman sebagai penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut.

C. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan yakni:

1. Data Primer data yang diperoleh dari studi lapangan (*Field Research*) dengan melakukan wawancara di Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Sleman bersama Bapak Aiptu Eko Prihartono, sebagai penyidik pembantu, bagian kanit I Jatanras di Polres Sleman dan Bapak Aiptu Nuryadi, penyidik pembantu di unit. Pidter di Polresta Sleman.
2. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berasal dari:
 - a. Baham Hukum Primer

⁵³*Ibid*, 321.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menggunakan jurnal hukum, makalah, konsep hukum, literatur hukum, teori, dan buku yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* dan tindak pidana pembunuhan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan:

a. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang melakukan penelitian bukan berdasarkan hitungan sehingga membutuhkan bahan primer, sekunder serta bahan tersier, tujuan untuk menemukan, mengembangkan teori kemudian hasilnya disusun dengan menguraikannya secara sistematis.⁵⁴ Sementara itu untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jelas, menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

⁵⁴ Amarudin dan Asikin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018),167-169.